

Beban Bukti: Mengapa ICJ Kemungkinan Akan Menyatakan Israel Bersalah atas Genosida – dan Apa Artinya bagi Jerman

Mahkamah Internasional (ICJ) berada pada momen penting dalam sejarahnya. Dalam kasus *Afrika Selatan v. Israel*, Pengadilan diminta untuk menentukan apakah tindakan Israel di Jalur Gaza merupakan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Jika menyatakan Israel bersalah, gempa bumi hukum dan moral akan menyusul – yang hampir pasti akan menentukan hasil kasus paralel *Nikaragua v. Jerman*, yang menuduh Jerman membantu dan menghasut genosida yang sama.

Tetapi jika Pengadilan **membebaskan Israel**, konsekuensinya akan sama historisnya – meskipun dalam arah yang lebih gelap. ICJ harus menjelaskan, secara rinci, mengapa tubuh bukti yang besar dan terus bertambah, preseden, dan konsensus ahli tentang genosida *tidak berlaku* dalam kasus ini. Penjelasan itu harus tidak hanya panjang, tetapi luar biasa – pada dasarnya **menulis ulang puluhan tahun yurisprudensi genosida** untuk menciptakan pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singkatnya, **tindakan Israel, pernyataan pejabatnya, dan tantangan berkelanjutan terhadap perintah ICJ telah meninggalkan Pengadilan dengan sedikit pilihan** selain menegakkan Konvensi Genosida – dan meminta pertanggungjawaban baik pelaku maupun yang memungkinkannya.

Standar Hukum: Pasal II Konvensi Genosida

Berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida 1948, genosida didefinisikan sebagai **tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama**, termasuk:

- Membunuh anggota kelompok,
- Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius,
- Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok,
- Mencegah kelahiran, atau
- Memindahkan anak-anak secara paksa.

Niat (*dolus specialis*) adalah yang membedakan genosida dari kejahatan lain. ICJ, bersama dengan pengadilan di Rwanda dan bekas Yugoslavia, telah lama menerima bahwa **niat dapat disimpulkan** dari “pola perilaku”, terutama ketika pernyataan niat langsung dibuat oleh pejabat tinggi. (*Lihat: Krstić, Akayesu, Bosnia v. Serbia.*)

Tindakan Israel yang Didokumentasikan: Penghancuran yang Dirancang

Kini ada catatan yang luas dan terus bertambah – dikumpulkan oleh badan-badan PBB, LSM, investigasi media, dan ahli independen – yang menunjukkan bahwa kampanye militer Israel di Gaza melibatkan:

- **Pembunuhan massal warga sipil**, termasuk puluhan ribu perempuan dan anak-anak,
- **Penghancuran rumah sakit, sekolah, dan tempat perlindungan pengungsi** di bawah bendera PBB,
- **Pembongkaran infrastruktur air dan pabrik desalinasi**,
- **Penghalangan sistematis makanan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan**, yang menyebabkan kelaparan,
- **Pengusiran massal**, mengubah Gaza menjadi “zona tidak layak huni”,
- **Penggunaan taktik pengepungan dan kelaparan sebagai senjata perang**.

Ini bukan kelebihan terisolasi atau kerusakan sampingan. Mereka mencerminkan **kampanye yang koheren dan berkelanjutan** yang menargetkan elemen inti kehidupan – sesuai dengan Pasal II(c) Konvensi Genosida: *“kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan suatu kelompok.”*

Pernyataan Niat: Gallant, Ben Gvir, Katz, dan Lainnya

Sama memberatkannya adalah **pernyataan publik niat genosida** yang dibuat oleh pejabat Israel di tingkat tertinggi, termasuk:

- **Menteri Pertahanan Yoav Gallant**, yang mengumumkan “pengepungan total” Gaza, menyatakan: *“Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar. Kita melawan binatang manusia.”*
- **Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir**, yang secara terbuka menganjurkan *“mendorong migrasi”* warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat.
- **Menteri Energi Israel Katz**, yang mengatakan: *“Tidak ada air atau listrik yang akan dinyalakan. Bantuan kemanusiaan tidak akan diizinkan.”*

Ini bukan suara pinggiran. Mereka adalah perwakilan negara resmi, dan pernyataan mereka telah diterapkan dalam kebijakan. Berdasarkan preseden ICJ dan ICTY yang ada, **pernyataan niat eksplisit seperti itu telah diterima sebagai bukti kuat niat genosida**, terutama ketika dipasangkan dengan kampanye penghancuran yang terkoordinasi.

Tindakan Sementara ICJ: Genosida Sudah “Plausibel”

Pada Januari 2024, ICJ mengeluarkan **tindakan sementara** dalam *Afrika Selatan v. Israel*, menyimpulkan bahwa **klaim genosida Afrika Selatan plausible**. Pengadilan memerintahkan Israel untuk:

- Mencegah tindakan genosida,
- Mengizinkan bantuan kemanusiaan,
- Menghukum hasutan,
- Dan melaporkan kembali dalam satu bulan.

Israel **tidak mematuhi** tindakan ini. Bantuan tetap terhalang, penderitaan sipil semakin parah, dan hasutan tidak dihukum. Ini lebih dari sekadar pembangkangan – ini berpotensi menjadi **pengakuan diam-diam atas niat genosida**.

Dalam hukum internasional, kegagalan mengubah perilaku setelah peringatan resmi dari pengadilan tertinggi dunia menunjukkan **pengetahuan akan risiko** dan **kemauan untuk melanjutkan**. Ini mengubah risiko yang plausibel menjadi bukti kredibel atas niat.

Masalah Preseden: Bagaimana Jika Pengadilan Membiarkan Ini Lewat?

Jika ICJ pada akhirnya memutuskan bahwa Israel **tidak** melakukan genosida, ia harus menjelaskan:

- Mengapa **tindakan dan niat yang memenuhi ambang genosida di Bosnia, Rwanda, dan Myanmar** tidak memenuhi syarat ketika dilakukan terhadap Palestina,
- Mengapa **pernyataan eksplisit dari pejabat tinggi** harus diabaikan meskipun sesuai dengan preseden sebelumnya,
- Mengapa **kelaparan, penghancuran infrastruktur pendukung kehidupan, dan kematian massal** tidak cukup untuk membuktikan kebijakan genosida.

Putusan semacam itu tidak hanya **menciptakan standar ganda hukum**, tetapi **menghancurkan kredibilitas hukum internasional**. Dan untuk membenarkan pengecualian itu, Pengadilan harus menyimpang dari yurisprudensinya sendiri dan mengeluarkan apa yang kemungkinan akan menjadi **pendapat terpanjang dalam sejarahnya**.

Nicaragua v. Jerman: Domino Berikutnya

Jika ICJ menyatakan Israel bersalah atas genosida, maka **peran Jerman sebagai pemasok senjata utama dan pembela diplomatik** menjadikannya negara berikutnya yang paling mungkin ditemukan melanggar Jerman:

- Memasok senjata selama serangan Gaza,
- Membela Israel di ICJ,
- Mengabaikan peringatan PBB dan LSM,
- Dan menekan perbedaan pendapat internal.

Jika Israel bersalah, dukungan material dan politik Jerman dapat memenuhi persyaratan **membantu dan menghasut genosida** berdasarkan Pasal III(e). Kasus *Nicaragua v. Jerman* dengan demikian bergantung langsung pada hasil *Afrika Selatan v. Israel*.

Kesimpulan: Pembangkangan sebagai Konfirmasi

ICJ diciptakan untuk mencegah kejahatan abad ke-20 terulang di abad ke-21. Tindakan Israel di Gaza dan **ketidapatuhannya terhadap tindakan sementara ICJ** kini menempatkan Pengadilan dalam posisi di mana ketidakbertindakan akan sama berakibatnya dengan tindakan.

Dengan melanjutkan kampanye penghancuran massal dan perampasan **setelah diperingatkan** bahwa tindakan tersebut dapat merupakan genosida, Israel tidak hanya menguji ambang hukum – ia mungkin telah **mengonfirmasi niat itu sendiri** yang membuat genosida dapat dituntut.

Jika ICJ ingin menjaga integritas Konvensi Genosida, ia harus merespons dengan tegas. Apa pun yang kurang tidak hanya akan mengkhianati tujuan Konvensi, tetapi menyatakan, pada dasarnya, bahwa beberapa negara hanya **di atas hukum**.

Dan jika ICJ memilih untuk memaafkan atau menolak apa yang telah diakui oleh begitu banyak ahli dan institusi kredibel sebagai kasus buku teks genosida, ia tidak hanya akan gagal terhadap Palestina. Ia akan gagal terhadap dirinya sendiri. Ia akan mereduksi Konvensi Genosida menjadi alat politik, dan hukum internasional menjadi pertunjukan. Pengadilan mungkin tidak dibongkar secara fisik, tetapi ia akan **membongkar kredibilitasnya sendiri**.

Jika ICJ membiarkan Israel lolos dengan ini, bukan dunia yang akan meninggalkan Pengadilan. **Pengadilanlah yang akan meninggalkan dunia**.